



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

MASDELIMA TANJUNG, lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Februari 1995, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Rukun, Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, dengan ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 5 November 2020 di bawah Register Nomor 146/Pdt.P/2020/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** telah memiliki **Kartu Tanda Penduduk NIK : 1274021502950002** atas nama **MASDELIMA TANJUNG** dan memiliki **Kartu Keluarga Nomor : 1274020910080007** atas nama **Kepala Keluarga RUSMAWADI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
- Bahwa di dalam **Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1247CLT2611200916477** yang tertulis nama **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Pebruari 1995 anak Ke Lima, **Laki - Laki** dari Nurhayati dan Rusmawadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 12 Oktober 2011;
- Bahwa di dalam **Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kelahiran No 113/VII/2020** yang dikeluarjan oleh bidan Hj, Syarifah tanggal 6 Juli 2020 tertulis nama **Jenis Kelamin PEREMPUAN**;
- Bahwa oleh karena **ketidaksesuaian penulisan Jenis Kelamin** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat – surat lain bagi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Kutipan akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1247CLT2611200916477 yang tertulis nama **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Pebruari 1995 anak Ke Lima, **Laki - Laki** dari Nurhayati dan Rusmawadi menjadi **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Pebruari 1995 anak Ke Lima, **Perempuan** dari Nurhayati dan Rusmawadi yang **sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon**;
- Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan satu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan **Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon** Nomor : 1247CLT2611200916477 yang tertulis nama **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Pebruari 1995 anak Ke Lima, **Laki - Laki** dari Nurhayati dan Rusmawadi menjadi **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Pebruari 1995 anak Ke Lima, **Perempuan** dari Nurhayati dan Rusmawadi yang **sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon sedang berjalan untuk itu tentang **JENIS KELAMIN Pemohon** setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan permohonan untuk perubahan Permohonannya, sehingga untuk selanjutnya petitum Permohonan *a quo* diubah menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PNTjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan **Kutipan akta Kelahiran Pemohon** Nomor: 1247CLT2611200916477 yang tertulis nama **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Pebruari 1995 anak Ke Lima, **Laki - Laki** dari Nurhayati dan Rusmawadi menjadi **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Pebruari 1995 anak Ke Lima, **Perempuan** dari Nurhayati dan Rusmawadi yang **sesuai dengan** dengan keadaan yang sebenarnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon sedang berjalan untuk itu tentang **JENIS KELAMIN Pemohon** setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MASDELIMA TANJUNG NIK: 1274021502950002, disebut dengan bukti P.1;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1274020910080007 atas nama Kepala Keluarga Rusmawadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 13 Oktober 2008, disebut dengan bukti P.2;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274CLT2611200916477 atas nama MASDELIMA TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 12 Oktober 2011, disebut dengan bukti P.3;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Dd 2384109 atas nama MASDELIMA TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 135562 Kramat Kubah Sei Tualang Raso Tanjungbalai, Yuniwati, A.Ma,Pd., tertanggal 25 Juni 2008, selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
 5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 020034153 atas nama MASDELIMA TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Washliyah KS. Bestari, Dra. Hj. Nurul Asyiah, tertanggal 4 Juni 2011, selanjutnya disebut dengan bukti P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0013171 atas nama MASDELIMA TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjungbalai, Dra. Hj. Roswita, tertanggal 20 Mei 2014, selanjutnya disebut dengan bukti P.6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PNT/jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor :113/VII/2020 atas nama MASDELIMA TANJUNG tersebut adalah berjenis kelamin perempuan, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Syarifah tertanggal 6 Juli 2020, disebut dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.3, P.4, P.5, dan P.7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini, sedangkan bukti surat P.1, P.2 dan P.6 tidak bisa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke lima dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLT2611200916477 atas nama MASDELIMA TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 13 Oktober 2020;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis pada jenis kelamin Pemohon yaitu **Masdelima Tanjung**, lahir di Tanjungbalai, tanggal 15 Februari 1995 anak ke lima, **Laki-laki** dari ibu Nurhayati dan bapak Rusmawadi yang seharusnya tertulis **Masdelima Tanjung**, lahir di Tanjungbalai, tanggal 15 Februari 1995 anak ke lima, **Perempuan** dari ibu Nurhayati dan bapak Rusmawadi sesuai jenis kelamin Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 113/VII/2020 dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubung karena untuk penyesuaian tentang penulisan jenis kelamin Pemohon sesuai jenis kelamin Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 113/VII/2020 dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
 - Bahwa perbaikan penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;
2. Saksi Melyanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PNT/jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon beralamat di Jalan Rukun, Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi sudah menjadi tetangga Pemohon, bahkan sebelum Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLT2611200916477 atas nama MASDELIMA TANJUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis pada jenis kelamin Pemohon yaitu **Masdelima Tanjung**, lahir di Tanjungbalai, tanggal 15 Februari 1995 anak ke lima, **Laki-laki** dari ibu Nurhayati dan bapak Rusmawadi yang seharusnya tertulis **Masdelima Tanjung**, lahir di Tanjungbalai, tanggal 15 Februari 1995 anak ke lima, **Perempuan** dari ibu Nurhayati dan bapak Rusmawadi sesuai jenis kelamin Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 113/VII/2020 dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubung karena untuk penyesuaian tentang penulisan jenis kelamin Pemohon sesuai jenis kelamin Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 113/VII/2020 dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon mengetahui ada kekeliruan pada penulisan jenis kelamin Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka untuk itu agar memudahkan urusan Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PNT/jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.7, bukti P.3, P.4, P.5, dan P.7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nurhayati dan Saksi Melyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon Masdelima Tanjung, bertempat Tinggal Jalan Rukun, Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang diajukan oleh pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Melyanti;

Dalam Persidangan didapati fakta bahwa Pemohon yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLT2611200916477 atas nama **Masdelima Tanjung** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 12 Oktober 2011, kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis pada jenis kelamin Pemohon yaitu **Masdelima Tanjung**, lahir di Tanjung Balai, tanggal 15 Februari 1995 anak ke Lima, Laki-laki dari ibu **Nurhayati** dan bapak **Rusmawadi** yang seharusnya tertulis **Masdelima Tanjung**, lahir di Tanjung Balai, tanggal **15 Februari 1995** anak ke **lima**, Perempuan dari ibu **Nurhayati** dan bapak **Rusmawadi** sesuai jenis kelamin Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 113/VII/2020 atas nama Pemohon (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubung karena untuk penyesuaian tentang penulisan jenis kelamin Pemohon sesuai jenis kelamin Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 113/VII/2020, disamping itu perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, tentunya Pemohon berhak melakukan perbaikan atas keterangan jenis kelamin pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, agar antara dokumen satu dengan lainnya sama. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa benar ada kesalahan dalam penulisan jenis kelamin pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk memperbaiki jenis kelamin dalam register Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan tujuan yang baik yaitu tertib administrasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat Istiadat setempat, maka permohonan Pemohon yang memohon agar "Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentang adanya kesalahan pada penulisan jenis kelamin pemohon yaitu tertulis **Laki-laki**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PNT/jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya tertulis **Perempuan** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentang kesalahan pada penulisan jenis kelamin pemohon tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentang kesalahan pada penulisan jenis kelamin pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1247CLT2611200916477 yang tertulis nama **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Februari 1995 anak Ke Lima, **Laki-laki** dari Nurhayati dan Rusmawadi menjadi **MASDELIMA TANJUNG** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 15 Februari 1995 anak Ke Lima, **Perempuan** dari Nurhayati dan Rusmawadi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan Pinggir kedalam buku register kelahiran pemohon yang sedang berjalan untuk itu tentang perbaikan penulisan jenis kelamin pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PNT/jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Elida Supiani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 110.000,00
4. PNBPN Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 6.000,00
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)